



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 08/SK/K01-SA/2010

TENTANG

**PROGRAM KERJA KOMISI SUMBERDAYA INSANI (K-III) TAHUN 2010  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa untuk menjalankan fungsi, peran dan sasaran tahun 2010 serta memenuhi akuntabilitas kerja Komisi Sumberdaya Insani (K-III) Senat Akademik perlu memiliki Program Kerja yang dapat digunakan sebagai rujukan kerja terutama yang menyangkut kerja komisi;
- b bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 5 Maret 2010 telah menyetujui Rencana Program Kerja Komisi III Senat Akademik tahun 2010;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

**MEMUTUSKAN .....**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Program Kerja Komisi Sumberdaya Insani (K-III) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 17 Maret 2010  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Komisi Kebijakan Pendidikan (K-III).

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB  
Nomor : 08/SK/K01-SA/2010  
Tanggal : 17 Maret 2010

**PROGRAM KERJA KOMISI SUMBERDAYA INSANI (K-III) TAHUN 2010  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

1. Pembahasan Rutin Kenaikan Pangkat dan Jabatan.
2. Peninjauan kembali dan penyesuaian SK 041/2002 (Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen Pegawai Negeri Sipil ITB).
3. Norma dan Kebijakan tentang Rekrutmen Horizontal dari Sumber Daya Insani ITB.
4. Norma dan Kebijakan Perencanaan Karir dari Sumber Daya Insani ITB.
5. Norma dan Kebijakan tentang Pembukaan, Penutupan dan Penggabungan KK (Kerjasama dengan Komisi Kelembagaan).

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513